

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA
PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**WIRDUNA YAUMAN NUSYURI SILALAH
21103040066**

PEMBIMBING:

KHOIRUL ANAM, S.H.I., M.S.I

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1137/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIRDUNA YAUMAN NUSYURI SILALAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040066
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68e602582982a



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68e51dada11d7



Penguji II
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68e5fe05aef2b



Yogyakarta, 27 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68e9b86e059e9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wirduna Yauman Nusyuri Silalahi
NIM : 21103040066
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Wirduna Yauman Nusyuri Silalahi
NIM : 21103040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Wirduna Yauman Nusyuri Silalahi
NIM : 21103040066
Judul Skripsi : PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA
PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Mengetahui:
Pembimbing,


Khoirul Anam, S.H.I., M.SI

NIP. 19780330000001301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Sleman menegaskan pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, dengan tingkat keberhasilan mediasi yang relatif meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi perceraian, faktor efektivitas yang mendukungnya, serta faktor penghambat yang dihadapi.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator dan panitera hukum Pengadilan Agama Sleman, didukung dokumentasi serta studi pustaka. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi perceraian ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) faktor hukum, berupa adanya PERMA No. 3 Tahun 2022 yang memperbarui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan memberikan kemudahan akses pelaksanaan mediasi secara online; (2) faktor mediator, yang menjadi juru kunci keberhasilan dengan menerapkan strategi kaukus untuk memahami psikologis para pihak serta menekankan nilai agama dan budaya; dan (3) faktor sarana/fasilitas, berupa ruang mediasi dan dukungan teknologi peradilan elektronik. Hambatan utama justru bersumber dari faktor masyarakat, terutama rendahnya kesadaran hukum dan sikap para pihak yang telah bulat ingin bercerai. Meskipun demikian, mediator tetap berperan strategis sebagai penentu keberhasilan proses mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, Efektivitas Hukum, Mediator.

ABSTRACT

The high divorce rate in Sleman Regency highlights the importance of mediation as a means of peaceful dispute resolution. Data indicate that the number of divorce cases at the Sleman Religious Court decreased in 2023 compared to 2022, with a relatively higher success rate in mediation. This study aims to analyze the role of mediators in influencing the success of divorce mediation, the effectiveness factors that support it, and the obstacles encountered.

This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with mediators and court officials at the Sleman Religious Court, supported by documentation and literature review. The analysis uses Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The findings show that the effectiveness of divorce mediation is determined by three main factors: (1) the legal factor, namely the enactment of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2022 which updates PERMA No. 1 of 2016 and provides easier access to conduct online mediation; (2) the mediator factor, as the key to success by applying the caucus strategy to understand the psychological conditions of the parties and emphasize religious and cultural values; and (3) the

facilities factor; including mediation rooms and electronic court support. The main obstacle comes from the societal factor, particularly low legal awareness and the firm intention of the parties to divorce. Nevertheless, mediators remain the decisive element in achieving successful mediation.

Keywords: *Mediation, Divorce, Religious Court, Legal Effectiveness, Mediator.*



MOTTO

“So, surely with hardship comes ease. Surely, with that hardship comes more ease.” – Q. S Al-Insyirah: 5-6.

“And He found you lost, and He guided you.” – Q. S Ad-Duha: 7.

“In a world where you feel cold, you gotta stay gold.” – Stay Gold by BTS.

“Dream, you will fully bloom after all the hardships. Dream, your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be.” – So Far Away by Agust D.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, sebagai bentuk rasa syukur atas kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk mendiang orang tua saya yang telah kebersamai segala suka dan duka dalam perjalanan akademik ini. Ibu mampu kebersamai saya hingga semester 5. Bapak beberapa bulan lebih lama, di penghujung semester 6.

Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh pihak Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai bentuk terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada para pembaca dan peneliti yang nantinya juga mengkaji topik ini, semoga skripsi ini bisa sedikit membantu dalam memberikan sedikit sumbangsih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول ال

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk, dan nikmat kepada makhluk-Nya serta anugerah atas pengetahuan yang melimpah. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang telah memandu umatnya menuju zaman yang lebih baik.

Penulisan skripsi yang berjudul “PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN” merupakan tugas akhir guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Skripsi ini ditulis dengan harapan dapat memberi manfaat bagi seluruh pembaca. Meskipun demikian, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, semoga kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., N.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan dan memberikan segenap waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik.
7. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik.
8. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung serta memberikan arahan positif dalam bidang akademik.

9. Seluruh Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.
10. Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I, selaku Hakim Mediator yang menjadi narasumber wawancara di Pengadilan Agama Sleman.
11. Ibu Rahmawati S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum yang menjadi narasumber wawancara di Pengadilan Agama Sleman.
12. Jajaran staff Pengadilan Agama Sleman yang telah mendukung kelancaran selama masa penelitian berlangsung.
13. Ibuku tercinta, *almarhumah Midariyana*. Berkat cinta, usaha, dan doa Ibu yang selalu kebersamai diri ini, *alhamdulillah* tugas akhir ini dapat Una selesaikan setelah melewati pasang surut ombak yang terkadang memupuskan semangat akademik. Bukan mudah untuk Ibu bolak-balik Jogja-Bengkulu dari awal masuk perkuliahan, Oktober 2021, sampai semester 3, Oktober 2022, setahun genap Ibu rutin datang memastikan anaknya aman dan nyaman tidur di bawah atap yang baru, yang jauh di tanah orang, di seberang pulau, terpisah 1445 km. Awal 2024 Ibu sudah berencana kembali ke Jogja, menjenguk Una sehari sebelum memulai magang PSKH. Tetapi Allah punya kehendak lain, di dalam bus yang baru saja menyentuh aspal Pulau Jawa, Ibu dipanggil pulang. Meninggalkan luka yang luar biasa perih. Sakit sekali rasanya malam itu, Una hubungi panitia magang, memohon maaf karena tidak sanggup bergabung bersama rekan-rekan yang telah

lulus tes bersama. Malam itu juga, Una terbang ke Bengkulu, transit bersama peti jenazah Ibu di Jakarta. Bahkan setelah berpulang pun Ibu masih memilih Una untuk kebersamai perjalanan terakhir Ibu. Una sayang Ibu, *sayang sekali*. Ibu, walaupun bentuk cinta yang Ibu berikan secara fisik di dunia hanya bisa tercurah hingga akhir semester 5, *Januari 2024*, tetapi Una percaya seluruh asa dan keteguhan yang hidup di jiwa Ibu akan mengalir selamanya di darah ini, kebersamai langkah-langkah Una di perjalanan berikutnya, perjalanan yang masih sangat panjang, *in syaa Allah*, selamanya.

14. Bapakku terkasih, *almarhum Irwan Silalahi*. Kalau bukan karena hasil keringat Bapak yang rela pindah tugas kesana-kemari (yang bahkan sampai sekarang hasilnya masih terus mengalir menghidupi Una, Amas, dan Adek), tak mungkin mampu Una sampai di titik final perjalanan strata satu ini. Sama seperti Ibu, dukungan fisik yang bisa Una rasakan dari Bapak bertahan hingga akhir semester 6, tepatnya di tengah hiruk pikuk Ujian Akhir Semester dan Praktik-praktik Peradilan, *Juni 2024*. Sebulan penuh Una bolak-balik Jogja-Bekasi, bergantian dengan Amas menjaga Bapak di Rumah Sakit. Setiap jadwal UAS tiba, Una pulang sebentar ke Jogja, selesai itu tanpa menunggu apapun langsung kembali ke Stasiun Tugu, melaju menuju Bekasi. Kalau dibilang berat, tentu saja berat, *berat sekali*, rasanya seperti ada di dalam pesawat yang tiba-tiba pilotnya memilih bergabung dengan awan. Pagi itu Bapak hembuskan nafas terakhir

dalam dekapan Una, pukul 09.17, diiringi lagu Rohani yang mengalun pelan, teredam dengan suara tangis yang menggema. Dari Jakarta ke Siantar, Una terbang membersamai peti Bapak, di pesawat yang sama, menuju kampung halaman kita, tanah pemakaman keluarga kita. Rasanya hampir sama seperti waktu pertama kali Una naik pesawat, 10 Juni 2013, bedanya dulu Bapak duduk di bangku sebelah Una, menggenggam tangan Una yang gemetar karena takut menunggu *take off*. 18 Juni 2024, Bapak lebih memilih tidur nyaman di bagasi, tanpa nyawa, tetapi tetap rapi dengan jas hitam dan dasi biru. Pak, dulu ditinggal Bapak bekerja ke kota saja rasanya hampa, *kosong*, seperti hilang seluruh sumber keramaian di rumah. Sekarang bukan lagi, sepi, sepi sekali, tidak ada lagi payung peneduh lara, yang ada tinggal atap rumah warna biru (dibeli warna biru karena Bapak menyesuaikan warna kesukaan Una, benar, biru), yang jadi saksi bisu betapa ramai dan hangatnya keluarga kita dulu, di tengah sepiunya Bengkulu Utara (dulu di sekeliling rumah kita masih banyak babi hutan, saking asrinya kebun-kebun di sini), sejak 2005. Una pikir selepas perginya Bapak urusan akademik Una akan terbengkalai, hancur tanpa arah. Tetapi, ternyata Una mampu. Una mampu, Pak. Hanya dalam waktu 3 minggu Una sudah terbang kembali dari Siantar ke Jogja untuk persiapan KKN. Dari Jogja Una langsung menuju ke Nganjuk, mengabdikan dengan sisa-sisa asa yang ada. Bapak, ternyata Una mampu. Una mampu pelan-pelan melanjutkan hidup tanpa terlalu banyak khawatir lagi,

ridho. Apalagi yang harus ditakutkan? Sedangkan *ketakutan terbesar* Una sendiri sudah terjadi. Dengan selesainya tugas akhir ini, semoga Una diberi kekuatan untuk menapaki perjalanan selanjutnya yang mungkin memang tak selalu mudah. Sebanyak apapun duri menancap, semoga balasan dari setiap kebaikan Bapak semasa hidup di dunia ini berbalik mengarah kepada Una, melindungi Una selalu, *in syaa Allah*, selamanya.

15. Sahabat terbaikku, *Nisfi Nisya Ruslina (21103040171)*. *Support system, mood booster, penasihat terbaikku*. Sejak semester 3, tepatnya setelah mata kuliah Hukum Pidana sore itu, aku diberi keberuntungan oleh Allah untuk jadi temanmu. *May you always be blessed, beautiful soul. I love you, i love you, i love you.*
16. Teman-teman KKN Gandu 253, terima kasih selalu, terutama Yaya, semua kebaikan berbalik padamu.
17. *My siblings, Amas, Mas Rawi, Adek. No words can explain.*
18. Keluarga Silau Raya 12, anak cucu Johan Silalahi dan Domita Purba.
19. Circle K Demangan 2, yang di setiap sudutnya memberi ketenangan bagi penulis untuk menyusun satu demi satu paragraf. Terima kasih kursi coklat di pojok kanan yang hampir di setiap malam buta menuju pagi setia menemani perjalanan tugas akhir ini hingga usai.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan.....	9
2. Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Metode Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, MEDIATOR, MEDIASI, PERCERAIAN, DAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIN	23
A. Teori Efektivitas Hukum	23
B. Gambaran Umum Mediator.....	27
C. Gambaran Umum Mediasi.....	31
D. Gambaran Umum Perceraian.....	42
E. Faktor Penyebab Perceraian	46
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SLEMAN BESERTA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023	50
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman.....	50
B. Tugas, Fungsi, dan Kekuasaan Pengadilan Agama Sleman.....	52
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	54
D. Deskripsi Perkara Perceraian Pada Tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman	58
E. Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman	59
BAB IV PERAN MEDIATOR DALAM MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DAN FAKTOR UMUM PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	65
A. Peran Mediator dalam Mempengaruhi Keberhasilan Proses Mediasi pada Perkara Perceraian Tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman	65
B. Faktor Umum Penghambat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022-2023	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN 2.....	II
LAMPIRAN 3.....	III

LAMPIRAN 4	IV
LAMPIRAN 5	V
LAMPIRAN 6	VI
LAMPIRAN 7	VII
LAMPIRAN 8	VIII
LAMPIRAN 9	IX
CURRICULUM VITAE	X



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Mediator di Pengadilan Agama Sleman	56
Tabel 2 Rincian Perkara Perceraian Tahun 2022	58
Tabel 3 Rincian Perkara Perkara Perceraian Tahun 2023	59
Tabel 4 Rekapitulasi Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022	60
Tabel 5 Rekapitulasi Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023	61
Tabel 6 Perbandingan Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 dan 2023	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya tak pernah lepas dari adanya interaksi antar individunya. Interaksi tersebut kemudian dapat berpotensi menciptakan suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Skala terkecil dari kelompok sosial itu sendiri adalah keluarga yang tercipta dari adanya ikatan sah yang selanjutnya disebut sebagai perkawinan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang amat sakral dalam agama, hukum, dan adat istiadat mengingat salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan sah sebagai generasi penerus. Perlu diingat juga UU Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.² Perkawinan merupakan ikatan suci yang mengikat batin antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun perkawinan pada hakikatnya adalah komitmen yang kuat, namun ikatan ini dapat diputuskan apabila kedua belah pihak atau

¹ Pasal 1.

salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³

Putusnya hubungan perkawinan ini secara yuridis merujuk pada Pasal 38 UU Perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian.⁴ Perceraian dalam Islam terjadi karena talak dari suami atau berdasarkan pada gugatan perceraian dari pihak isteri.⁵ Perceraian bagi warga negara yang memeluk agama Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama selaku instansi yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut. Sidang perceraian akan dilaksanakan setelah upaya pendamaian terhadap suami isteri yang dilakukan oleh pihak pengadilan tidak mencapai keberhasilan.⁶

Adapun alasan-alasan yang bisa menjadi penyebab adanya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena hal-hal:⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

² Pasal 42.

³ Mochamad Dhimas Danindra Putra, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian (di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024), hlm 2.

⁴ Pasal 38.

⁵ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 116.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, perceraian pada dasarnya tidak dianjurkan oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu ketika terjadi konflik antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan atau adanya perilaku menyimpang dari salah satu pihak. Oleh karena itu, talak hanya dapat dijatuhkan jika terdapat alasan yang mendesak dan tepat. Contoh alasan yang dapat membenarkan talak adalah ketika suami meragukan akhlak istrinya atau sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Sebaliknya, jika talak dijatuhkan tanpa alasan yang tepat, hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah.⁸

Terlepas dari konteks dan alasan mengapa perceraian itu terjadi, konsekuensi dari adanya perceraian tentu dapat memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti aspek emosional, sosial, dan ekonomi.⁹ Dampak yang ditimbulkan dari aspek emosional dapat berupa, depresi dan kecemasan, rasa bersalah dan malu, rasa kehilangan dan kesedihan serta memudarnya rasa kepercayaan terhadap diri sendiri dan hubungan di masa depan. Kemudian dampak dari aspek sosial dapat pula terjadi pada anak, di mana setelah kedua orang tuanya berpisah, tentu muncul perubahan kondisi yang dapat dirasakan langsung oleh sang anak. Anak bisa saja berpotensi kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, dampak perceraian dari aspek ekonomi dapat bersumber dari pembagian harta bersama yang berpotensi menciptakan konflik. Konflik ini tentu saja akan menyita banyak waktu dan biaya dalam proses hukumnya. Selain itu, dampak dari aspek ekonomi ini juga bisa membuat salah satu pihak kehilangan sumber pendapatannya. Apabila semasa perkawinan salah satu pihak telah meninggalkan pekerjaan dan memilih memaksimalkan waktu dan tenaga

⁸ Melisa, "Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)," *Skripsi Universitas Negeri Ar-Riniry Banda Aceh* (2023), hlm. 3.

⁹ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3:3 (2023), hlm. 125.

untuk fokus merawat anak, maka pihak tersebut sudah pasti berpotensi terkena dampak finansial pasca perceraianya.¹⁰

Meski perceraian bukanlah perkara sepele yang bisa diputuskan begitu saja tanpa alasan yang kuat, dampak yang ditimbulkan pun juga berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap pihak-pihak terkait, tetapi realitanya angka perceraian di Indonesia justru terbilang sangat tinggi, termasuk di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman sendiri menjadi kabupaten dengan kasus perceraian tertinggi dibandingkan 3 kabupaten dan 1 kota lainnya. Tingginya kasus perceraian ini sejalan dengan padatnya jumlah penduduk dan tingginya angka perkawinan yang ada. Data dari Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.818 kasus perceraian yang masuk dengan 1.595 putusan. Pada tahun 2023, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 1.694 kasus dengan 1.473 putusan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah putusan, tingkat keberhasilan untuk mencegah perceraian justru menurun. Pada tahun 2022, dari 1.818 kasus yang masuk, 223 kasus berhasil didamaikan (tidak jadi cerai), sedangkan pada tahun 2023, hanya 221 kasus dari 1.694 kasus yang berhasil didamaikan, menunjukkan penurunan dalam upaya rekonsiliasi meskipun angka absolutnya relatif stabil.¹¹

¹⁰ Edwar Sanjaya, "Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro," *Skripsi IAIN Metro* (2020), hlm. 1.

¹¹Putusan PA Sleman Perceraian <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasleman/kategori/perceraian.html>, diakses 05 November 2024.

Meskipun jumlah kasus yang berhasil didamaikan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun dapat dilihat persentase keberhasilan angka mediasi perceraian pada tahun 2023 secara menyeluruh justru lebih unggul dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, dari 1.818 kasus yang masuk, 223 kasus berhasil didamaikan, artinya persentase keberhasilan mediasi perceraian secara menyeluruh pada tahun ini hanyalah sebesar 12,27%. Kemudian pada tahun 2023, terdapat 1.694 kasus yang masuk dan dari keseluruhan kasus ini, sebanyak 221 kasus berhasil didamaikan. Angka tersebut menunjukkan bahwasanya persentase keberhasilan mediasi perceraian secara menyeluruh pada tahun 2023 justru telah melampaui persentase yang ada.

Melihat tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama mengoptimalkan fungsi lembaga mereka dalam upaya pendamaian kedua belah pihak guna menekan tingginya angka perceraian. Upaya pendamaian yang selanjutnya disebut sebagai mediasi telah diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹²

Mediasi dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak menyerahkan untuk memilihnya kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan tentang penunjukan mediator. Setelah adanya mediator, maka pihak-pihak yang bersengketa menghadap mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan pelaksanaan hari mediasi. Dalam pertemuan mediator dan para pihak yang bersengketa bersepakat kapan pertemuan akan dilangsungkan, apabila mediasi telah selesai dilaksanakan, maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang telah menunjuknya sebagai mediator.¹³

Sebagaimana telah tercatat bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman berhasil mengalami penurunan pada tahun 2023, maka dari itu penting untuk dianalisis bagaimana berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dan sejauh mana upaya mediator dalam menunjang keberhasilan proses mediasi tersebut. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan mediasi yang dialami para mediator di Pengadilan Agama Sleman sangat diperlukan untuk menganalisis kelebihan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan selama berjalannya mediasi

¹² PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

¹³ Jumadiyah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (Agustus 2012), hlm. 6.

maupun kekurangan yang seyogyanya patut dievaluasi dan diperbaiki segera.

Persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 yang telah mengungguli data di tahun sebelumnya ini sedikitnya telah memberikan indikasi bahwa kiranya terdapat beberapa faktor yang memberikan efektivitas pada upaya mediasi perceraian di tahun tersebut. Data inilah yang kemudian menjadi urgensi penulis untuk melihat apakah benar penurunan angka perceraian itu merupakan efek dari keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, serta untuk mengetahui bagaimana sebenarnya upaya mediator dalam merukunkan dua belah pihak, juga apa saja faktor yang berpotensi menghambat keberhasilan dari upaya mediasi tersebut agar nantinya bukan hanya Pengadilan Agama Sleman saja yang dapat lebih memaksimalkan upaya mediasi perceraian, tetapi diharapkan Pengadilan Agama sekitar, seperti Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Gunung Kidul, dan Pengadilan Agama Kulon Progo dapat mencontoh dan menerapkan strategi serupa sehingga upaya mediasi ini sendiri layak dikatakan efektif dan benar-benar memberi sumbangsih dalam mengurangi angka perceraian tidak hanya di kabupaten Sleman saja, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tema ini sebagai penelitian tugas akhir guna memenuhi sebagian syarat kelulusan dengan judul, “PERAN MEDIATOR DALAM PROSES

MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2022-2023 DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediator dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi pada perkara perceraian tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediator dalam menangani upaya mediasi pada perkara perceraian tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis bagaimana peran mediator dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi pada perkara perceraian tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman.
 - b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediator dalam menangani upaya mediasi pada perkara perceraian tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Sleman.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penulis harap penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan terhadap para pembaca mengenai upaya

mediator secara umum dalam menunjang keberhasilan upaya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

b. Secara praktis

Secara praktis, penulis harap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik hukum keperdataan serupa, spesifiknya mengenai upaya mediator dalam menunjang keberhasilan upaya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

D. Telaah Pustaka

Penulis akan mencoba mencari keterkaitan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa, sehingga nantinya akan didapatkan perbedaan antara penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Aldha Syarifuddin Hikam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul, “Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Lamongan)”.¹⁴ Skripsi ini mengkaji dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan serta apa saja faktor yang

¹⁴ Adlha Syarifuddin Hikam, “Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Lamongan),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

mempengaruhi hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan. Perbedaan penelitian saudara Aldha dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada letak instansi yang dijadikan objek penelitian serta rentang waktu kasus perceraian yang diteliti. Saudara Aldha meneliti kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada rentang waktu COVID-19, yakni 2019 sampai 2021, sedangkan penulis meneliti kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman pasca COVID-19, yakni tahun 2022 sampai 2023.

Kedua, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Mochamad Dhimas Danindra Putra dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022)”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang proses mediasi pada perkara perceraian yang dilaksanakan dan peranan mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis atas tingginya tingkat kegagalan mediasi perkara perceraian hingga faktor-faktor gagalnya penyelesaian secara mediasi. Perbedaan penelitian saudara Mochamad dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada substansi fokus utama penelitian, di mana Mochamad secara spesifik mengkaji tentang faktor yang menyebabkan kegagalan mediator dalam merukunkan dua belah pihak pada upaya mediasi di

¹⁵ Mochamad Dhimas Danindra Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian (di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

Pengadilan Agama Ciamis, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sejauh mana peran mediator dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi itu.

Ketiga, penulis mengutip skripsi oleh Tutun Zalsal Bella yang berjudul “Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten. Skripsi tersebut meneliti strategi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Klaten”¹⁶ yang meraih prestasi terbaik tingkat Jawa Tengah tahun 2022, menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan seperti analisis latar belakang para pihak dan strategi mengingatkan masa romantis untuk meluluhkan hati. Penelitian tersebut fokus pada *best practices* dari pengadilan yang sukses dengan pendekatan praktis-empiris. Berbeda dengan itu, skripsi ini meneliti fenomena penurunan angka perkara di Pengadilan Agama Sleman menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan integrasi nilai agama dan budaya, memberikan landasan teoritis yang lebih komprehensif serta rekomendasi peningkatan kapasitas mediator

Keempat, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Khoirul Anam dari Universitas Tulungagung dengan judul, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung serta strategi-

¹⁶ Tutun Zalsal Bella, “Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2023).

¹⁷ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 7:1 (Juli 2021).

strategi yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mencegah terjadinya perceraian itu sendiri.

Terakhir, penulis mengutip jurnal karya Elvany yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)”.¹⁸ Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan dan Majalengka dengan fokus pada aspek prosedural dan kehadiran para pihak berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini secara spesifik mengkaji peran strategis mediator di Pengadilan Agama Sleman menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini mengintegrasikan aspek psikologis, nilai agama, dan budaya dalam strategi mediasi untuk menjelaskan fenomena penurunan angka perceraian, serta memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas mediator melalui diklat Mahkamah Agung.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya setidaknya telah memberikan indikasi bahwa terjadi efektivitas pada upaya mediasi perceraian di tahun tersebut. Soerjono Soekanto menyebut teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang

¹⁸ Virgin Elvany, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka),” *Uniku Law Review*, Vol. 1:2 (Desember 2023).

pantas.¹⁹ Efektivitas itu sendiri ini dapat diukur dari beberapa faktor, yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Fokus utama penulis dari penelitian ini terletak pada faktor penegak hukum pada upaya mediasi itu sendiri, yakni mediator. Meski demikian, faktor-faktor lain sebagaimana disebutkan di atas juga berpotensi mempengaruhi turunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023. Adapun untuk perincian 5 faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

a. Faktor Hukum Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan

¹⁹ Mardani, *Teori Hukum, cet. ke-1* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 327.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.²¹

b. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka hal ini mengindikasikan adanya masalah. Selama ini, ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.²²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, contohnya kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.²³

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat

²¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol 6:1 (Desember 2022), hlm. 55.

²² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (Juni 2014), hlm. 61-84.

²³ Mohd Yusuf DM, dkk, "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat," *JPI: Jurnal Pendidik Indonesia*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 176-184.

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁴

e. Faktor Sosial-Budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.²⁵

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum ini, memberikan dasar dalam pembahasan karena telah mencakup aspek fundamental yang berperan dalam praktik hukum mulai dari aspek normatif hukum, peran pelaksana hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, hingga latar belakang budaya. Dengan memahami kelima faktor ini, dapat diperoleh gambaran holistik mengenai dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum di masyarakat.

²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam...*, hlm. 61-84.

²⁵ Ika Darmika, "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2:3 (Desember 2016), hlm. 429-436.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun penulis dengan menggunakan beberapa metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Drs. Marwoto S.H., M.S.I, selaku Hakim Mediator dan Ibu Rahmawati S.H, M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman, serta didukung oleh data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitas aturan hukum mediasi dalam praktik nyata, khususnya dalam mengkaji peran strategis mediator dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi perkara perceraian.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik objek penelitian secara akurat, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.²⁷ Penelitian deskriptif analitis ini mendeskripsikan data yang telah ditemukan di lapangan lalu

²⁶ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Klaten: Nasmedia, 2024), hlm. 44.

²⁷ *Ibid.*

menganalisis fakta yang telah didapatkan dalam penelitian, yakni upaya apa saja yang telah dilakukan oleh mediator untuk menunjang keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya, peneliti merincikan data tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya untuk kemudian dianalisis guna mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan *case approach* yang dilakukan dengan cara menggali langsung data yang dibutuhkan yakni terkait peran dari mediator itu sendiri dalam mempengaruhi efektivitas keberhasilan mediasi perceraian melalui wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto S.H., M.S.I, selaku Hakim Mediator dan Ibu Rahmawati S.H, M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman narasumber di Pengadilan Agama Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang penulis dapatkan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Sleman terkait data perceraian sepanjang tahun 2022 dan 2023 dan sejauh mana peran mediator di dalamnya untuk mempengaruhi keberhasilan upaya mediasi itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi kevalidan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah bahan hukum berkekuatan mengikat yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁸

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi beberapa literatur yang memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang ada di bahan hukum primer.²⁹ Literatur yang dimaksud berupa buku, jurnal, dan skripsi yang bertema hukum perkawinan, perceraian, mediasi, dan mediator itu sendiri.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan penulis sebagai pendukung bahan hukum primer dan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan data-data dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah responden atau objek penelitian terkait guna memperoleh data primer yang akan digunakan dalam penelitian.³¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang strategi mediator, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, serta hambatan yang dihadapi. Penulis melaksanakan sesi wawancara ini dengan Bapak Drs. Marwoto S.H., M.S.I, selaku

³⁰ Joenadi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1, (Depok: Prenamedia, 2016), hlm. 173.

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018), hlm. 142.

Hakim Mediator dan Ibu Rahmawati S.H, M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.³² Metode ini akan sangat menunjang kredibilitas dari hasil penelitian karena adanya lampiran berupa bukti foto terkait proses penelitian yang telah dilakukan penulis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni dengan meneliti dan mempelajari objek penelitian yang utuh kemudian menyusunnya kembali menggunakan cara deduktif. Singkatnya, semua data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan agar isi dari penelitian tidak keluar dari batasan garis besar yang telah dikonsepsikan. Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab besar, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

³² *Ibid.*, hlm. 219.

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penjelasan pada bab ini menjadi landasan penulis melanjutkan pengerjaan pada bab-bab berikutnya.

Bab *kedua*, memaparkan tentang teori efektivitas, gambaran umum mengenai mediator, perceraian, serta faktor mengapa perceraian dapat terjadi, kemudian juga penjelasan dari upaya mediasi itu sendiri.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sleman dan perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022 sampai 2023. Pada bab ini penulis akan memaparkan profil dari Pengadilan Agama Sleman beserta fungsi dan kekuasaan, struktur organisasi, dan rincian dari data perkara perceraian tersebut.

Bab *keempat*, menguraikan hasil dari analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni bagaimana peran mediator dalam mempengaruhi keberhasilan upaya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Di sini penulis akan memaparkan upaya mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman dalam waktu setahun, kemudian penulis juga akan meneliti faktor apa saja yang berpotensi menghambat keberhasilan mediator dalam menjalani upaya mediasinya.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian itu sendiri yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikonsepskan. Penulis juga akan menambahkan saran untuk dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang mengkaji topik serupa di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi pada perkara perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman terbukti efektif melalui sinergi antara regulasi hukum, kualitas mediator, dan dukungan sarana-fasilitas. Dari faktor hukum, kemudahan akses mediasi diperkuat oleh PERMA No. 3 Tahun 2022 yang memperbarui PERMA 1 No. 2016 dengan mekanisme mediasi elektronik, pemanggilan virtual, dan tanda tangan digital, serta didukung oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 yang memperbarui administrasi perkara elektronik sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin terjamin. Dari sisi penegak hukum, mediator berperan sentral dengan menerapkan model *Transformative Mediation* berbasis pendekatan psikologis melalui strategi kaukus yang menciptakan ruang aman bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan keluhan tanpa kehadiran lawan sengketa, menggali emosi dan persepsi personal sehingga mediator dapat memahami latar belakang konflik secara lebih mendalam, melakukan *re-framing*, yaitu mengubah narasi negatif pihak menjadi lebih konstruktif agar konflik dipandang secara positif, menyentuh sisi emosional dengan menekankan nilai keluarga dan agama serta menjelaskan dampak

psikologis perceraian terhadap anak, memberdayakan pihak secara individual, sehingga masing-masing merasa didengar, dihargai, dan lebih siap kembali ke forum bersama untuk mencari titik temu. Penerapan strategi kaukus ini membuat mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai figur netral yang mampu menata ulang komunikasi dan membangun kesadaran emosional kedua belah pihak. Strategi ini semakin optimal berkat penguatan tugas mediator bersertifikasi hasil pelatihan Mahkamah Agung yang menjamin kualitas dan netralitas. Dari sisi sarana-fasilitas, pemanfaatan aplikasi *e-Court* dan ruang mediasi virtual memudahkan akses bagi para pihak, termasuk yang berada di luar yurisdiksi. Dengan demikian, efektivitas hukum mediasi perceraian di Sleman benar-benar terwujud melalui perpaduan aturan yang adaptif, mediator profesional, dan dukungan teknologi peradilan modern.

2. Tantangan terbesar yang menjadi faktor penghambat proses mediasi pada perkara perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman dalam praktiknya bukan berasal dari aspek kelembagaan, melainkan faktor eksternal, yakni faktor masyarakat yang kerap kali datang dengan kekukuhan dan tekad kuat untuk bercerai setelah melalui berbagai upaya damai non-formal di luar pengadilan, seperti konsultasi dengan tokoh agama, tokoh adat, hingga pengacara. Selain itu, faktor sosial-budaya turut memberi pengaruh signifikan. Norma dan tradisi di masyarakat kadang memperkuat keputusan untuk bercerai, namun di

sisi lain juga bisa menjadi celah bagi mediator untuk mengetuk hati para pihak dengan menekankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan ajaran agama. Mediator di Sleman terbukti mampu memanfaatkan nilai-nilai sosial-budaya ini sebagai strategi solutif untuk membangun empati, mendorong komunikasi yang lebih terbuka, serta mengingatkan dampak perceraian terhadap anak. Dengan demikian, meskipun faktor masyarakat dan sosial-budaya kerap menjadi penghambat, efektivitas mediasi tetap sangat ditentukan oleh peran mediator dalam mengubah hambatan tersebut menjadi peluang menuju perdamaian.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan efektivitas mediasi di beberapa Pengadilan Agama sekaligus, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian berikutnya juga dapat menyoroti secara lebih mendalam peran masyarakat dan sosial-budaya dalam memengaruhi keberhasilan mediasi, mengingat aspek ini terbukti cukup dominan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih variatif, seperti studi perbandingan antar daerah atau analisis kuantitatif, agar hasil penelitian menjadi semakin kaya dan komprehensif.

2. Untuk Pengadilan Agama Sleman, diharapkan dapat terus mengoptimalkan peran mediator bersertifikasi dengan memberikan dukungan pengembangan kompetensi, khususnya dalam penerapan strategi mediasi berbasis psikologis dan pemanfaatan pendekatan sosial-budaya. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga solutif dan humanis.
3. Untuk para mediator, disarankan agar senantiasa meningkatkan keterampilan dalam menerapkan model mediasi transformatif, termasuk melalui strategi kaukus, re-framing, dan pendekatan emosional. Kepekaan terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat juga diperlukan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diolah menjadi peluang dalam memperbesar keberhasilan mediasi.
4. Untuk masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak memandang mediasi semata-mata sebagai formalitas dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Buku

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

A. Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi: Sebuah Resolusi Konflik Keluarga. Cet. ke-II*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Alhamdani, A.S, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Amelia Andhayani, *Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Unesa Unggul, 2020.

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia. Cet. ke-1*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum. Cet. ke-1*. Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018.

- Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Dwight Gollan & Jay Folberg, *Mediation: The Roles of Advocate and Neutral*, cet. ke-IV. (New York: Aspen Publishing, 2021).
- Ibnu Rusyd *Bidayah al-Mujtahid*, terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman. Cet. ke-II. Jakarta: Pustaka Azzam.
- James Chansen dkk, *Divorce and Family Mediation*. United State of America: An Aspen Publication, 1985.
- Joenadi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. ke-1. Depok: Prenamedia, 2016.
- Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-1. Klaten: Nasmedia, 2024.
- Mardani, *Teori Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2024.
- Maskur Hidayat, *Strategi & Teknik Mediasi*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al albani, *Irwa'ul Ghalil, Telaah Kritis Terhadap Matan Hadist Manar As-Sabil*. Cet. ke-1. Jakarta: Najla, 2003.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Cet. ke-1. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional. Cet. ke-II*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Usep Saepullah, *Mediasi: Model pelatihan, Proses, dan Pengembangan*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum. Cet.ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi/Thesis

Adlha Syarifuddin Hikam. "Analisis Tugas Hakim Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Lamongan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2023.

Andini Rosada, "Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Lawu Utara," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*. 2024.

Edwar Sanjaya. Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro, *skripsi Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*. 2020.

Melisa. "Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)," *Skripsi Universitas Negeri Ar-Riniry Banda Aceh*. 2023.

Mochamad Dhimas Danindra Putra. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian (di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2024.

Tutun Zalsal Bella. "Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. 2023.

Yulia Muhsari, dkk. "Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian," *Skripsi IAIN Curup*. 2025.

Jurnal

- A Yumarni, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 5:2 (Oktober 2014).
- Abdul Halim, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008," *Al-Qadau*, Vol. 2:1 (2015).
- Dahris Siregar, dkk, "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak," *Jurnal Deputi*, Vol. 3:2 (Juli 2023).
- Dheya Rahmawati, dkk, "Hukum di Era Digital: Pelaksanaan *e-Court* dan *e-Ligitasi* sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5:4 (2024).
- Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4:1 (September 2019).
- Ellya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014).
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12: 1 (Juni 2004).
- Jimly, "Mengenal Lebih Dekat PERMA 3 Tahun 2022, Resolusi MA Untuk Mediasi Secara Elektronik," *Jimly School: Law and Government* (Desember 2022).
- Jumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (Agustus 2012).
- Mohd Yusuf DM, dkk, "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat," *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, Vol. 5:2 (2022).
- Muhammad Abduh, "Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital," *Ahwaluna*, Vol. 6:1 (Maret 2025).
- Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3:3 (September 2023).
- Ninda Dwi Anggraeni, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo," *Al Fuadiy*, Vol. 7:1 (Juni 2025).

Rosdalina Bukido, dkk, "Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts," *Khazanah Sosial*, Vol. 6:2 (2024).

Salmiah, dkk, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama," *Jurnal of Lex Philosophy*, Vol. 5:2 (Desember 2024).

Internet

Putusan PA Sleman Perceraian <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/perceraian.html>, Akses 05 November 2024.

Sejarah Pengadilan Agama Sleman <https://pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, akses 20 April 2025.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman <https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, Akses 21 April 2025.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman <https://pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, Akses 20 April 2025.

Layanan Hukum Pengadilan Agama Sleman <https://pa-slemankab.go.id/article/mediasi>, Akses 13 September 2025.

Layanan Hukum Pengadilan Agama Pelaihari <https://www.pa-pelaihari.go.id/info-instansi/kepaniteraan/tentang-persidangan/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi.html> Akses 13 September 2025.